



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2015/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama Lengkap : **BASO Bin ILLA;**
Tempat Lahir : Matabundu ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Juli 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Matabundu Desa Toari, Kec. Rakadua,
Kab. Bombana
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 18 Oktober 2015 s/d tanggal 6 November 2015;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2015 s/d tanggal 26 Nopember 2015;
3. Perpanjangan penahanan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d 2 Januari 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d 20 Januari 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 20 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 278/Pen.Pid/2015/PN Kka tanggal 22 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pen.Pid/2015/PN Kka tanggal 23 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASO BIN ILLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam”**, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASO BIN ILLA dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: Sebilah pisau badik dengan ciri panjang besi 21,6 cm (dua puluh satu koma enam centi meter) lebar besi 2 cm (dua centi meter) dan lebar pangkal 1,6 cm (satu koma enam centi meter) memiliki warangka kayu berwarna coklat ujung pisau runcing, **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Membebani Terdakwa BASO bin ILLA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon supaya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BASO BIN ILLA, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 22:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat sedang berlangsung acara hiburan lulo, terdakwa ikut bergabung dalam acara lulo tersebut dengan membawa sebilah badik yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian saksi BONAN, S.l.p dan saksi HARBI petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polsek Watubangga yang saat itu sedang bertugas melaksanakan pengamanan acara hiburan lulo melihat pada pinggang sebelah kiri terdakwa terdapat sebilah badik kemudian saksi BONAN, S.Ip dan saksi HARBI menghampiri terdakwa dan menemukan sebilah badik yang tersimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian menanyakan kepada terdakwa mengenai surat izin untuk membawa senjata tajam berupa badik tersebut dan dijawab terdakwa “ tidak ada “ maka terdakwa beserta barang bukti berupa badik dengan ciri panjang besi 21,6 cm (dua puluh satu koma enam centi meter) lebar besi 2 cm (dua centi meter) dan lebar pangkal 1,6 cm (satu koma enam centi meter) ujung pisau runcing beserta warangka yang terbuat dari kayu berwarna coklat dibawa ke kantor Polsek Watubangga untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

Saksi 1. **BONAN, S.Ip**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian, dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polsek watubangga yang telah menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Lamundre Kec. Watubangga Kab. Kolaka tepatnya diacara pesta pernikahan;
- Bahwa awalnya saksi bersama HARBI melaksanakan pengamanan hiburan lulo dipesta pernikahan, kemudian kami melihat terdakwa ikut masuk kedalam acara lulo dan saya melihat terdakwa membawa sebilah badik yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya. Kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Polsek Watubangga untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, badik tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa menurut keterangana terdakwa bahwa badik tersebut dibawanya dengan maksud untuk menjaga diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. **HARBI**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian, dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polsek watubangga yang telah menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Lamundre Kec. Watubangga Kab. Kolaka tepatnya diacara pesta pernikahan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Bonan melaksanakan pengamanan hiburan lulo dipesta pernikahan, kemudian kami melihatterdakwa ikut masuk kedalam acara lulo dan saya melihatterdakwa membawa sebilah badik yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya. Kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Polsek Watubangga untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, badik tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa menurut keterangana Terdakwa bahwa badik tersebut dibawanya dengan maksud untuk menjaga diri

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. **ARFAH**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian, dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Lamundre Kec. Watubangga Kab. Kolaka tepatnya di acara pesta pernikahan;
- Bahwa saksi pada malam itu berada diacara pesta sedang menonton lulo, kemudian melihat anggota kepolisian yang sedang mengamankan Terdakwa yang membawa sebilah badik;
- Bahwa saksi melihat pada saat anggota polisi mengamankan badik Terdakwa yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Saksi 4. RIFAL

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian, dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Lamundre Kec. Watubangga Kab. Kolaka tepatnya di acara pesta pernikahan;
- Bahwa saksi pada malam itu berada diacara pesta sedang menonton lulo, kemudian melihat anggota kepolisian yang sedang mengamankan Terdakwa yang membawa sebilah badik;
- Bahwa saksi melihat pada saat anggota polisi mengamankan badik Terdakwa yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini, yaitu, sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Lamundre Kec. Watubangga Kab. Kolaka tepatnya diacara pesta pernikahan;
- Bahwa awalnya pada malam itu Terdakwa pergi diacara pesta pernikahan, kemudian Terdakwa ikut acara lulo lalu datang anggota kepolisian 2 (dua) orang mendekati dan mengambil badik yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa badik kalau keluar rumah pada malam hari, untuk menjaga diri;
- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari teman dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- Sebilah pisau badik dengan ciri panjang besi 21,6 cm (dua puluh satu koma enam centi meter) lebar besi 2 cm (dua centi meter) dan lebar pangkal 1,6 cm (satu koma enam centi meter) memiliki warangka kayu berwarna coklat ujung pisau runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi Harbi bersama saksi Bonan anggota kepolisian polsek watubangga melaksanakan pengamanan hiburan lulo dipesta pernikahan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Lamundre Kec. Watubangga Kab. Kolaka tepatnya diacara pesta pernikahan;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa ikut masuk ke dalam acara lulo dan saksi Bonan melihat Terdakwa membawa sebilah pisau badik yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya.
- Bahwa kemudian saksi Harbi bersama saksi Bonan langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Polsek Watubangga untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, badik tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa menurut keterangana Terdakwa bahwa badik tersebut dibawanya dengan maksud untuk menjaga diri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Unsur 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau dalam hal ini ditujukan kepada orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **BASO Bin ILLA** ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya saksi Harbi bersama saksi Bonan anggota kepolisian polsek watubangga melaksanakan pengamanan hiburan lulo pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Lamundre Kec. Watubangga Kab. Kolaka tepatnya diacara pesta pernikahan;

Menimbang, bahwa kemudian datang Terdakwa ikut masuk ke dalam acara lulo dan saksi Bonan melihat Terdakwa membawa sebilah pisau badik yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya, kemudian saksi Harbi bersama saksi Bonan langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Polsek Watubangga untuk dimintai keterangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, badik tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari temannya dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan senjata tajam berupa badik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terungkap bahwa Terdakwa tanpa hak telah, membawa, memiliki senjata penikam, atau senjata penusuk sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sebilah pisau badik dengan ciri panjang besi 21,6 cm (dua puluh satu koma enam centi meter) lebar besi 2 cm (dua centi meter) dan lebar pangkal 1,6 cm (satu koma enam centi meter) memiliki warangka kayu berwarna coklat ujung pisau runcing; oleh karena penguasaannya adalah dilarang oleh perundang-undangan maka akan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut;

- Keadaan yang memberatkan : -
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BASO Bin ILLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki, Membawa senjata penikam, atau senjata penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - Sebilah pisau badik dengan ciri panjang besi 21,6 cm (dua puluh satu koma enam centi meter) lebar besi 2 cm (dua entu meter) dan lebar pangkal 1,6 cm (satu koma enam centi meter) memiliki warangka kayu berwarna coklat ujung pisau runcing;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2016 yang terdiri dari ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H., dan YURHANUDIN KONA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUSTIKARIANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka dengan dihadiri ERVA NINGSIH., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H. ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.,
2. YURHANUDIN KONA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUSTIKARIANTI, S.H.